
Money Politic dalam Pemerintahan Desa di Indonesia

Money Politics In Village Government In Indonesia

Nurqowwiyani Zулnun Sitorus, Erika Aprilia, Elsa Susanna Fitri Tanjung, Patricia Sinurat, March Kevin Simanjuntak, Putra Handika & Ryan Fernando Sitinjak

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Diterima: 25 Mei 2021; Direview: 03 Juni 2021; Disetujui: 05 Febuari 2023

*Corresponding Email: erikaaprilaa99@gmail.com

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk melihat apakah praktik money politik tersebut menemukan perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Praktik politik uang (Money politics) yang terjadi dalam pemerintahan di negara kita ini baik dari tingkat desa maupun tingkat nasional dapat mencederai demokrasi bangsa Indonesia dan merugikan masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana praktik politik uang (Money Politics) dalam pemerintahan desa di Indonesia. Data-data dikumpulkan melalui penelusuran pada studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa bahwa implikasi yang ditimbulkan oleh money politik menyebabkan rusaknya seluruh lapisan masyarakat dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Ini menunjukkan bahwa akibat dari hal-hal tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan dunia perpolitikan dan budaya demokrasi di Indonesia sehingga perlu langkah yang cepat dan tanggap baik itu dari pemerintah sebagai ajang terjadinya money politik dengan masyarakat sebagai pihak yang diperdaya dan digunakan.

Kata Kunci: Money Politics; Pilkades; Pemerintahan Desa

Abstract

This article or article aims to see whether the practice of money politics finds changes in the implementation of village governance in Indonesia. As it is known, the practice of money politics that occurs in the government in our country, both from the village and national levels, can injure the democracy of the Indonesian nation and harm the people. This research discusses how the practice of money politics (Money Politics) in village government in Indonesia. The data were collected through tracing the literature study and analyzed qualitatively. This study concludes that the implications of money politics cause the destruction of all levels of society from the highest to the lowest levels. This shows that the consequences of these things have a significant impact on the sustainability of the world of politics and the culture of democracy in Indonesia so that it is necessary to take quick and responsive steps both from the government as a venue for money politics with the community as the manipulated and used party.

Keywords: Money Politics; Pilkades; Village Government.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang demokrasi. Bisa kita lihat bahwa orang mengerti demokrasi sebagai pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk bentuk demokrasi rakyat itu sendiri, yang diselenggarakan dengan melalui pemilu umum. Pemilihan umum dilakukan oleh rakyat langsung, bebas, jujur, rahasia dan juga adil. Pemilihan umum juga sering kita sebut dengan pesta demokrasi rakyat atau warga Indonesia.

Tapi cukup banyak kecurangan-kecurangan dalam pesta demokrasi di Indonesia. Adanya praktik politik atau money politik didalam pemilu sering terjadi. Seperti yang dilaporkan banyak lembaga penyidik, dalam pilkada langsung, praktik politik uang cenderung tumbuh.

Politik uang adalah suatu tindakan penyuapan berupa uang atau orang yang ditukar dengan posisi jabatan yang bertujuan untuk memperoleh suara dari para pemilih yaitu masyarakat yang mengikuti pemilihan, agar dapat terpilih dan akan menduduki jabatan yang diinginkan. Money politic dapat dilakukan oleh individu atau kelompok baik partai atau independen dengan memiliki berbagai maksud dan tujuan, dilakukan dengan sadar dan terencana dengan baik. (Kazali, R. 2020).

Politik uang yaitu pemberian atau juga kiriman uang, barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh para aktor pilkada dalam politik uang. Wahyudi Kumorotomo (2009) menyebutkan ada berbagai cara untuk melakukan politik uang dalam Pilkada. Menurutnya, politik uang dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung, secara langsung bisa berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses" calon tertentu kepada anggota yang potensial, sumbangan dari para calon kepada partai politik yang telah mendukungnya, atau sumbangan yang harus dibayar, yang telah disyaratkan oleh suatu partai politik kepada para kader partai politik atau yang ingin mencalonkan diri.

Dalam halnya mengenai politik uang secara tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize, pembagian sembako kepada konstituen, pembagian semen di daerah pemilihan tertentu, dan sebagainya. Para calon bahkan tidak bisa menghitung secara persis berapa banyak dana yang mereka telah habiskan untuk sumbangan, hadiah, spanduk, dan lain sebagainya, disamping biaya resmi untuk pendaftaran keanggotaan, membayar saksi, dan kebutuhan administratif lainnya (Kumorotomo, 2009).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap money politic dalam pemerintahan desa di indonesia. Adapun masalah yang akan penulis kaji adalah mengenai konsep praktik politik yang terjadi diindonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah praktik money politik tersebut menemukan sebuah perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai politik uang dalam pemerintahan desa di indonesia. Pada penelitian ini sumber data yang didapatkan berasal dari bahan-bahan data seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang dijadikan sumber referensi terhadap jurnal. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka/studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Money Politik

Praktik money politik atau politik uang sendiri pada dasarnya merupakan korupsi yang dilakukan oleh para oknum-oknum tertentu yang dapat merugikan masyarakat. Diketahui bahwa korupsi sendiri merupakan bagian dari permasalahan kejahatan atau tindak pidana yang telah menjadi sebuah komunitas. Dapat dilihat di sini money politik biasanya terjadi di saat berlangsungnya kampanye dari partai politik maupun orang-orang yang ingin mencalonkan diri agar mendapat perhatian atau dukungan dari masyarakat.

Pada dasarnya tanpa disadari saat ini untuk melakukan proses pemilihan seorang pemimpin dibutuhkan biaya yang sangat tinggi. biaya tersebut biasanya digunakan untuk menyuap para



masyarakat guna mendapatkan dukungan dari mereka. Proses penguapan tersebutlah yang tanpa disadari merupakan praktik money politik yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Diketahui pada politik demokrasi di dalam desa dapat diterapkan beberapa prinsip. konsep ini merupakan unsur esensial demokrasi yang dapat diartikan sebagai tuntunan kehidupan politik ada level pemerintahan yang paling kecil yaitu pemerintahan desa. Maka dari itu Robert Dahl, dalam buku yang berjudul demokrasi dan demokratisasi karya sorensen, menggolongkan prinsip tersebut menjadi 3 bagian yaitu (Fitriyah, 2016) :

1. Kompetensi
2. Partisipasi
3. Kebebasan politik dan sipil.

Politik dan penyusunan paradigma di desa memiliki ciri khasnya tersendiri. ciri khas tersebut dapat dilihat dari proses pemilihan kepala desa yang dilakukan tanpa adanya partai politik. hal ini menyebabkan masyarakat desa tidak perlu menghadapi ketidak sehatan partai politik di Indonesia karena banyak fungsi-fungsi ideal kepertaian yang tidak berjalan dengan baik baik itu dari rekrutmen politik nya juga dari alternatif lain dalam melaksanakan demokrasi prosedural.

Hal ini merujuk pada tantangan besar yang dihadapi desa dalam menegakkan demokratisasi nya yaitu adalah merebaknya money politik dalam pemilihan kepala desa itu sendiri. hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena di Indonesia yang saat ini sedang terjadi (Aspinall, 2014). Banyak contoh di beberapa daerah ditemukan calon kepala desa atau bahkan kepala desa yang sedang melakukan praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. fenomena-fenomena tersebut muncul karena adanya tradisi di Indonesia yang sering menggunakan money politik.

Menurut John Markoff mengidentifikasi adanya fenomena hibryd, dalam demokrasi pada masa transisi di Indonesia yaitu tercampurnya elemen-elemen demokrasi dengan elemen-elemen demokrasi yang secara bersamaan dalam sebuah sistem politik (Kantaprawira, 2006). Dapat dilihat desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat jadi diharapkan desa mampu dibangun dengan atas demokrasi. Namun dikarenakan hal ini maka politik uang paling sering terjadi di desa dikarenakan para pelaku bisa langsung terjun ke lapangan untuk memberikan suap kepada para masyarakat. hal ini biasanya ditemukan di orang-orang yang menjadi tim sukses dalam sebuah kampanye.

Hal ini dikarenakan aktor yang menempatkan uang untuk menjadi faktor dorongan yang sangat menentukan pilihan dalam sebuah pemilihan umum di sebuah desa. Mereka rela dan berani untuk mengeluarkan uang demi memastikan kemenangannya pada sebuah pemilihan umum. Hal ini dituntut atas pola pikir Di mana sekolah mereka memenangkan pemilihan umum mereka dapat menjabat dan dapat melakukan korupsi untuk mengembalikan uang yang mereka keluarkan saat melakukan kampanye. Dari sinilah politik uang dan korupsi terjadi berulang kali. Politik uang sendiri tentu tidak dilakukan secara sembarangan melainkan memiliki beberapa aspek strategi dalam melangsungkan (Sardini, 2011).

Pertama, dengan membeli ratusan kartu suara yang akan digunakan sebagai pendukung calon kepala desa lawan dengan harga yang sangat mahal oleh panitia penyelenggara. Strategi ini biasanya digunakan untuk dua kemungkinan yaitu kartu suara yang dibeli tidak digunakan atau kartu suara tersebut akan dicobloskan oleh panitia atau orang yang membeli kartu dan kemungkinan yang kedua adalah untuk memperjelas rendahnya netralitas dalam sebuah pemilihan kepala desa tersebut.

Kedua, penggunaan Tim sukses yang akan datang langsung kepada masyarakat untuk memberikan penyuaipan dana yang yang disebut sebagai uang saku yang biasanya berupa uang tunai. Strategi ini dapat digunakan melalui dua sasaran yaitu para pemilih potensial dan para pemilih netral yang belum menentukan pilihannya.

Ketiga, serangan fajar. Serangan fajar sendiri merupakan strategi pemberian uang pada dini hari di hari pemilihan. Biasanya dilakukan oleh tim sukses dengan nominal yang lebih besar demi memastikan suara saat pemilihan.

Keempat, pengeluaran dana besar-besaran sebagai sponsor. biasanya pihak calon pemimpin akan berusaha menarik perhatian masyarakat dengan berbagai cara salah satunya adalah membuat acara besar yang dihadiri para masyarakat. Hal ini bertujuan membuat masyarakat senang dan berpikir akan memilih calon tersebut.

Berdasarkan keempat strategi diatas dapat diketahui bahwasanya money politik merupakan salah satu tindakan yang membutuhkan strategi agar kemenangan calon kepala desa dapat menang dengan menggunakan berbagai cara dan biasanya tindakan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang dikategorikan mampu secara materiil pada wilayah tersebut. Selanjutnya, dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan kemampuan money politik hanya berlaku bagi mereka yang memiliki harta kekayaan yang cukup dan tingkat lobi yang tinggi dalam pemerintahan dengan tim sukses yang biasanya mampu untuk mencapai jalannya strategi tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Scott (1972) dalam jurnal (Fitriyah, 2015) mengenai bagaimana dapat terjadi uluran money politik dari calon kepala desa kepada tim sukses kemudian kepada masyarakat desa yakni dengan hubungan patron-klien (*patron-client relationship*) yakni suatu kasus yang memiliki hubungan dua pihak (*dyadic*) yang dimulai dengan hubungan persahabatan yang berdasarkan pada hubungan dimana seseorang dengan kedudukan yang lebih tinggi yakni (*patron*) menggunakan pengaruhnya dan sumber daya yang ia miliki untuk memberikan keuntungan berupa perlindungan kepada seseorang yang statusnya dibawahnya (*klien*). Dengan diberikan perlindungan dan keuntungan pihak (*klien*) akan membalas pemberian tersebut berupa dukungan dan bantuan. Sehingga ada hubungan timbal balik antara pihak patron dengan klien. Dengan adanya bantuan tersebut dan janji yang diberikan kepada klien, maka akan memberikan keuntungan satu sama lain.

Penyebab Money Politik dalam Pilkada di Indonesia

Pertama, Indonesia merupakan negara yang hidup dengan kemajemukan masyarakat yang tinggi sehingga masuk dalam kategori negara dengan masyarakat multikultural yang hidup saling berdampingan satu sama lain dengan berbagai macam perbedaan. Kehidupan masyarakat yang multikultural dari segala sendi kehidupan baik dari segi agama sebagai kepercayaan, suku sebagai identitas budaya, ras sebagai warna kulit dan golongan sebagai keterikatan status di masyarakat melahirkan masyarakat yang menjadi memandang segala bidang kehidupan dengan menggunakan sudut pandang mereka atas dasar SARA tersebut. Masyarakat majemuk tersebut telah melahirkan berbagai macam perbedaan yang memang perlu disatukan tanpa memandang cara tersebut baik atau benar. Salah satunya adalah dengan pemilihan kepada desa, dengan masyarakat yang beragama tidak akan mudah untuk dapat memang jika hanya berpangku pada satu suku, agama, ras maupun golongan saja sehingga perlu adanya penggabungan tersebut tanpa mengenal batas-batas dan menyamarakatakannya. Beberapa masyarakat yang tergolong homogen akan memilih calon yang sama dengan identitasnya, namun jika masyarakat terdiri atas heterogen maka perlu beberapa tindakan yang dilakukan untuk melakukan pendekatan. Dalam konteks ini penulis mencoba menjelaskan bahwa konsep kemajemukan masyarakat juga dapat menjadi awal dari terbentuknya money politik, hal ini karena untuk menguatkan pemilih untuk memilih calon kepada desa maka calon kades membutuhkan strategi salah satunya “uang” sebagai penguat pemilih untuk memilih. Maka dalam hal ini kepala desa membutuhkan sumber daya yang banyak untuk dapat digelontorkan kepada para pemilih yakni masyarakat desa tersebut, selain itu juga menggunakan pendekatan dengan mendekati tokoh agama dan kepala adat yang dituakan, cara-cara tersebut dapat menunjang calon kepala desa dengan citra yang baik, pemberian bantuan secara terbuka di depan publik sampai pada pemberian secara diam-diam untuk menunjukkan citra yang baik.

Kedua, faktor ekonomi, masyarakat Indonesia memiliki tingkat pendapatan yang memiliki rentang yang cukup jauh antar tingkatan satu dengan tingkatan yang lainnya, sehingga pola kehidupan yang sarat akan kesenjangan sosial. Dalam kasus ini, masyarakat Indonesia sanggup



menjual hak pilihnya dengan kisaran harga yang diberikan para calon kades sebagai keuntungan bagi mereka dengan memilih calon kades. Untuk itu banyak dari masyarakat yang menantikan momen pemilihan sebagai ajang pengumpulan pundi-pundi uang yang mereka dapatkan dari calon kades. Hal tersebut dilakukan mereka yang biasanya berada pada taraf kehidupan yang lebih rendah. Beberapa hal yang perlu dipahami mengapa masyarakat menjual hak pilihnya dan menukarnya dengan uang yakni karena biasanya yang menjadi kepala desa disebutkan bahwa mereka yang mencalonkan dirinya menjadi kepala desa adalah para elit politik di desa yang memiliki kemampuan sumber daya materiil yang bagus dibanding masyarakat di desa tersebut. Sebagaimana yang ditulis dalam jurnal (Aspinal, Edward; Rohman, Noor, 2017) yang mengatakan bahwa hanya orang-orang yang berasal dari penduduk desa yang kaya dan mampu yang dapat terhubung dengan baik ke jaringan birokrasi dan bisnis penjualan suara yang mampu ikut bersaing. Sehingga dengan adanya pernyataan tersebut masyarakat di Indonesia cenderung memilih atas dasar pemberian uang tanpa mengevaluasi bagaimana calon kepala desa yang mereka pilih apakah memiliki kualitas yang layak memimpin atau tidak, sehingga masyarakat hanya memilih atas dasar pemberian uang yang diberikan.

Ketiga yakni penyelenggaraan pemilu kades yang tidak berdasarkan pada “luber jurdil” yakni dimana dalam pelaksanaannya pemilu yang dilakukan tidak secara transparan. Dimana dalam hal ini tidak berasaskan langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Pada implementasinya banyak sekali wilayah-wilayah desa di Indonesia tidak menerapkan asas tersebut tidak serta merta di turutkan hal ini karena beberapa kasus di Indonesia dapat kita temui serangan strategi calon kades yang membeli surat suara dengan nominal yang tinggi pada panitia penyelenggara, kotak surat kosong yang dibeli dimaksudkan untuk mengisi sendiri pencoblosan kemeangan untuk menambah jumlah suara pada calon pemimpin.

Sebagaimana yang terdapat pada penelitian sebelumnya dalam jurnal (Bakar, 2019) bahwa kasus pembelian surat kosong terjadi akibat ketidak efisiensinya para panitia penyelenggara dalam pelaksanaan tugasnya, sebagaimana yang terjadi pada desa Payung dimana jumlah pemilih yang telah di data oleh pihak panitia penyelenggara pemilu tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS. Dengan kata lain ada penambahan jumlah surat suara pada kotak suara sehingga terdapat output dan input yang berbeda pula dan hal inilah yang sering terjadi pada penyelenggaraan pemilu di Indonesia di mana fakta dilapangan sangat berbeda dari asas-asas yang harus dilakukan yang sebenarnya.

Implikasi Money Politik dalam Pilkadaes di Indonesia

Sebagai konsekuensi dari penyelewengan dan penyimpangan pemilu kepala desa di Indonesia yakni terdapat beberapa akibat yang timbul di masyarakat, antara lain sebagai berikut:

Pertama, lunturnya kesadaran masyarakat atas makna politik. dalam hal ini, masyarakat yang menerima uang dari para calon pilkades telah menunjukkan bahwa pendidikan politik pada dirinya telah hilang, sebagaimana yang dapat dipahami bahwa pemilu adalah ajang pemilihan yang hanya dapat dilakukan 5 tahun sekali sebagai pesta demokrasi, namun seiring dengan pergeseran makna politik di masyarakat pesta demokrasi tersebut dianggap sebagai pesta untuk mengumpulkan pundi-pundi uang dari hak politik mereka. Berpandangan dari hal tersebut dapat kita pahami bahwa kesalahan mengenai money politik tidak kita salah pada satu pihak saja yakni calon pilkades yang menggelontorak dananya akan tetapi juga pada masyarakatnya yang cenderung memilih menjual haknya. Ibarat kalimat “Tidak akan diterima iming-iming tersebut jika yang diimingi tidak menginginkannya” sehingga dalam hal ini, karena masyarakat yang ingin uanglah yang menyebabkan proses money politik terus berjalan di Indonesia. Sebagaimana pendapat yang (Mugiono, W., 2014) bahwa praktik politik uang terjadi karena pengaruh tingkat pendidikan masyarakat desa tersebut, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin rendah pula tingkat praktik money politik dan begitupula sebaliknya.

Dengan faktor pendidikan politik yang semakin luntur menjadi salah satu akibat dari money politik yang terjadi di Indonesia. (Sjafrina, 2019) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa salah satu

akibat dari money politik adalah hilangnya kesadaran masyarakat tentang sarat politik dan pemilu itu sendiri, sehingga hal-hal seperti pendidikan politik perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi akibat money politik pada pendidikan politik di masyarakat.

Kedua, Korupsi yang diartikan akibat yang paing fatal dari adanya money politik, yakni dimana calon kades yang menang setelah menggelontorkan dana yang begitu banyak tidak mengikhlaskannya dan membaginya secara cuma-cuma sehingga cara yang paling tepat bagi mereka untuk mengembalikan kembali uang yang telah mereka habiskan adalah dengan melakukan korupsi pada dana desa. Perbuatan tersebut telah sering terjadi sebagaiantisipasi atas pengeluaran mereka yang sebelumnya. Sebagaimana yang penulis kutip dalam jurnal (Putri & dkk, 2020) bahwa konsekuensi dari adanya money politik yakni salah satunya berupa korupsi yang dilakukan oleh calon kades terpilih, dimana akan berdampak pada jangka panjang berupa tindak pidana korupsi dana desa maupun dana lainnya. (Sihidi, 2019) Selain itu hal-hal diatas dapat kita lihat dengan banyaknya pejabat politik yang terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi sebagai cara untuk mengembalikan modal awal dalam pemilu.

Kegiatan-kegiatan diatas mmbentuk pola baru dalam pemaknaan pemerintahan dan politik di Indonesia bahwa pemangku jabatan bukan bertugas melayani masyarakat namun menjadi ajang untuk mengembalikan uang dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Berdasar hal tersebut tindakan yang berdalih bahwa penggelontoran dana yang begitu banyak saat calon kades melakukan pemilu kades “melegalkan” tindak korupsi agar modal kembali bukanlah suatu hal yang pantas apalagi ditambah degan imingan janji-janji masyarakat yang hanya bualan saja tanpa ada bukti-bukti yang sesuai telah merusak kepercayaan masyarakat atas pemerintahan itu sendiri. Dalam (Sacipto, 2019) menyatakan bahwa korupsi yang terjadi adalah akibat dari pengeluaran dana yang begitu banyak sehingga tidak heran, kalimat “gali lubang tutup lubang” telah menjadi tren pada kalangan elit politik pemimpin baik yang dari tingkat negara, provinsi, kabupaten/kota sampai pada tingkat kepala desa yang cenderung memanfaatkan uang sebagai peluang kemenangan dan pengembalian modal serta keuntungan bagi mereka.

Berdasarkan hal-hal diatas, sebenarnya telah dapat kita asumsikan bahwa implikasi yang ditimbulkan oleh money politik menyebabkan rusaknya seluruh lapisan masyarakat dari tingkat yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Ini menunjukkan bahwa akibat dari hal-hal tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan dunia perpolitikan dan budaya demokrasi di Indonesia sehingga perlu langkah yang cepat dan tanggap baik itu dari pemerintah sebagai ajang terjadinya money politik dengan masyarakat sebagai pihak yang diperdaya dan digunakan.

SIMPULAN

Dari berbagai penjelasan yang telah di berikan diatas,penulis dapat menyimpulkan Money Politik atau Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Kegiatan tersebut Biasanya dilakukan Oleh Oknum - oknum tertentu yang dapat merugikan Masyarakat.Ada 3 penyebab terjadinya Politik uang Pada pemilihan Kepada desa di Indonesia yaitu ; pertama, Indonesia merupakan negara Majemuk Multikultural, kedua, faktor ekonomi dan Ketiga, PILKADES tidak menggunakan asas PEMILU. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat jadi diharapkan desa mampu dibangun dengan atas demokrasi. Namun dikarenakan hal ini maka politik uang paling sering terjadi di desa. Implikasi Yang di timbulkan Politik Uang di Desa dapat di simpulkan bahwa Hal tersebut merupakan salah satu penyebab rusaknya perpolitikan rusaknya dunia demokrasi di Indonesia sehingga seharusnya di butuhkan tindakan cepat untuk mengatasi Politik Uang di Indonesiadengan berlandaskan asas pengelolaan keuangan Desa yang efektif yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mana mengikuti keempat asas yang menjadi tolak ukur keefektifan



pengelolaan keuangan desa yakni transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib serta disiplin. Adapun upaya-upaya yang dilakukan agar manajemen pengelolaan keuangan desa bisa mewujudkan tujuan pembangunan Desa yang baik dan menuju kepada Desa yang sejahtera dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini adalah aparat pemerintahan Desa, karena dengan tingginya kualitas dan wawasan sumber daya manusia, akan terwujud kepemimpinan kepala Desa yang baik dan terciptanya kolaborasi yang baik dari segenap elemen dalam aparat pemerintahan desa. Yang kedua adalah dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat Desa agar mampu melakukan monitoring yang baik dan memberikan kritik saran yang kritis terhadap proses pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan oleh aparat pemerintahan Desa. Dan yang terakhir adalah dengan meningkatkan fungsi organisasi lembaga Desa agar masyarakat Desa untuk rutin melakukan musyawarah dan diskusi mengenai prioritas terhadap pembangunan di Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurdin, I. (2019) Kualitas Pelayanan Publik(Perilaku Aparatur Dan K Kazali, R. (2020). Pengaruh Money Politics Terhadap Pilihan Masyarakat Pada Pilkades Serentak di Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 (Studi Kasus di Desa Teluk Limau. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* .
- Kumorotomo, Wahyudi (2009). "Intervensi Parpol, Politik Uang Dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung". Makalah. Surabaya: Konferensi Administrasi Negara. Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik). Edited by Lutfiah. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. Aspinall, Edward; Rohman, Noor. (2017). Village Head Elections in Java : Money Politics and Brokerage in the Remaking of Indonesia's rural elite. *Journal of South Asian Studies*, 31-52.
- Aspinall, e. d. (2014). Politik uang di Indonesia Partonase Dan. Yogyakarta: Yogyakarta: PolGov.
- Bakar, A. (2019). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018. *JOM FISIP*, 1-15.
- Fitriyah, F. (2016). Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 110-111.
- Kantaprawira, R. (2006). Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, . Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Mugiono, W;. (2014). Perilaku Politik Timbulraharjo Dlam Pemilihan Lurah Desa Tahun 2013.
- Putri, M. I., & dkk. (2020). Politik dan Tradisi : Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *ISIP : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 72-81.
- Sacipto, R. (2019). Kajian Praktik Money Politics dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi. *Adil Indonesia Jurnal*, 50-60.
- Sardini, N. H. (2011). Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. . Yogyakarta: Fajar Media Press. .
- Sihidi, I. T. (2019). Relasi Politik Uang dan Party-ID Di Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 204-220.
- Sjafrina, A. G. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pnanganan Pemilu dan Korupsi. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 43-53.